



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
DINAS PERHUBUNGAN

Jalan Pramuka Nomor 050, Desa Senggoro, Bengkalis, Riau 28714, Telepon (0766) 21865
Laman dishub.bengkaliskab.go.id, Pos-el dishub@bengkaliskab.go.id, dishub.bengkalis@gmail.com

**SURAT EDARAN
NOMOR 01 TAHUN 2026**

TENTANG

**PENGATURAN DAN PENGENDALIAN ANTRIAN PENGGUNA JASA DI PELABUHAN
PENYEBERANGAN AIR PUTIH DAN SUNGAI SELARI SELAMA MASA ARUS MUDIK
DAN ARUS BALIK ANGKUTAN LEBARAN TAHUN 2026 (1447 H)**

A. LATAR BELAKANG

Dalam rangka mengantisipasi kepadatan antrian di Pelabuhan Penyeberangan Air Putih dan Sungai Selari selama masa arus mudik dan arus balik angkutan lebaran tahun 2026 (1447 H), maka perlu dilakukan pengaturan dan pengendalian antrian pengguna jasa guna dalam mendukung kelancaran pelayanan penyeberangan.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Menjaga aspek keamanan dan keselamatan pengguna jasa angkutan penyeberangan;
2. Meningkatkan efektifitas dan efisiensi dalam operasional pelabuhan penyeberangan;
3. Meminimalisir kepadatan dan kerumunan pengguna jasa yang menggunakan transportasi;
4. Mengurangi waktu tunggu keberangkatan di pelabuhan penyeberangan;
5. Mengatur arus lalu lintas kendaraan di sekitar pelabuhan agar tidak terjadi kemacetan.

C. Waktu

Periode pengaturan dan pengendalian antrian pengguna jasa angkutan penyeberangan dilaksanakan pada tanggal 10 Maret 2026 sampai dengan 29 Maret 2026 dan dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan.

Ketentuan pembelian tiket di luar periode sebagaimana dimaksud di atas dilaksanakan secara normal sebagaimana pelayanan pada hari biasa melalui loket penjualan tiket di Pelabuhan Penyeberangan Air Putih dan Sungai Selari.

D. Ruang Lingkup

1. Pengaturan dan pengendalian antrian terhadap pengguna jasa **Kendaraan Roda 4 (Golongan IVa dan Golongan IVb)** yang akan melakukan penyeberangan di Pelabuhan Penyeberangan Air Putih dan Sungai Selari dapat melakukan pemesanan tiket secara online melalui aplikasi **TRIPS Bengkalis (Tiket Roro Online Air Putih – Sungai Selari)** atau melalui loket penjualan tiket di Pelabuhan Penyeberangan Air Putih dan Sungai Selari;

2. Pengaturan mekanisme pembelian tiket bagi **penumpang dan kendaraan selain Golongan IVa dan IVb**, dilaksanakan secara normal sebagaimana pelayanan pada hari biasa melalui loket penjualan tiket di Pelabuhan Penyeberangan Air Putih dan Sungai Selari;
3. Pemantauan, pengendalian dan evaluasi.

E. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran;
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
3. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 19 Tahun 2021 tentang Zonasi Di Kawasan Pelabuhan Yang Digunakan Untuk Melayani Angkutan Penyeberangan;
4. Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1497 Tahun 2025, Nomor 2 Tahun 2025 dan Nomor 5 Tahun 2025 tentang Hari Libur dan Cuti Bersama Tahun 2026;
5. Keputusan Bersama Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Nomor KP-DRJD 854 Tahun 2026, Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor HK.201/1/21/DJPL/2026, Direktur Jenderal Bina Marga Nomor 20/KPTS/Db/2026 dan Kepala Korps Lalu Lintas Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor Kep/43/II/2026 tentang Pengaturan Lalu Lintas Jalan Serta Penyeberangan Selama Masa Arus Mudik dan Arus Balik Angkutan Lebaran Tahun 2026 (1447 H);
6. Keputusan Bupati Bengkalis Nomor 287/KPTS/VI/2018 tentang Penetapan Pelaksanaan Pengoperasian Pelabuhan Penyeberangan Air Putih dan Sungai Selari;
7. Keputusan Bupati Bengkalis Nomor 393/KPTS/II/2023 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Penyelenggaraan Angkutan Lebaran Terpadu, Natal dan Tahun Baru di Kabupaten Bengkalis;
8. Surat Edaran Bupati Bengkalis Nomor 800.1.11/BKPP-PKPP/2025/55 tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2026 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis.

F. Pengertian

1. Pengguna jasa Golongan IVa dan Golongan IVb adalah kendaraan roda 4 (empat) yang akan melakukan perjalanan dari Pelabuhan Penyeberangan Air Putih menuju Pelabuhan Sungai Selari atau sebaliknya;
2. Golongan IVa adalah Kendaraan bermotor untuk penumpang berupa mobil jeep, sedan, dan minibus dengan panjang sampai dengan 5 meter;
3. Golongan IVb adalah Mobil barang berupa mobil bak muatan terbuka, mobil bak muatan tertutup dan mobil barang kabin ganda (*double cabin*) dengan panjang sampai dengan 5 meter;
4. **TRIPS Bengkalis (Tiket Roro Online Air Putih – Sungai Selari)** adalah aplikasi berbasis android yang dikembangkan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis dalam rangka pengaturan dan pengendalian angkutan **selama masa arus mudik**

dan arus balik sebagai media pembelian tiket penyeberangan secara online di lintasan Air Putih – Sungai Selari;

5. Pemesanan tiket secara online adalah pembelian tiket penyeberangan secara mandiri melalui aplikasi online **TRIPS Bengkalis (Tiket Roro Online Air Putih – Sungai Selari)** sesuai dengan kebutuhan jadwal keberangkatan yang telah ditentukan;
6. Loker penjualan tiket adalah loket di Pelabuhan Penyeberangan Air Putih dan Sungai Selari yang melayani penjualan tiket penyeberangan untuk penumpang dan kendaraan;
7. Pos Verifikasi adalah tempat untuk melakukan verifikasi tiket online dan penukaran tiket boarding serta loket pembayaran retribusi pas masuk pelabuhan yang berada di Pelabuhan Penyeberangan Air Putih dan Sungai Selari;
8. E-tiket adalah tiket penyeberangan elektronik yang diperoleh melalui pembelian tiket secara online.

G. Isi Edaran

1. Ketentuan pembelian tiket penyeberangan **khusus kendaraan Golongan IVa dan Golongan IVb** adalah sebagai berikut:
 - a) Pembelian secara online melalui aplikasi **TRIPS Bengkalis (Tiket Roro Online Air Putih – Sungai Selari)**
 - 1) Pengguna jasa kendaraan golongan IVa dan IVb dapat melakukan pembelian secara mandiri melalui aplikasi **TRIPS Bengkalis (Tiket Roro Online Air Putih – Sungai Selari)**;
 - 2) **TRIPS Bengkalis (Tiket Roro Online Air Putih – Sungai Selari)** dapat diunduh melalui tautan <https://s.id/tripsbkls> (android);
 - 3) Pembelian tiket dibuka setiap hari selama 24 (dua puluh empat) jam;
 - 4) E-tiket hanya tersedia untuk 3 (tiga) hari sebelum tanggal keberangkatan dan akan tampil jika kuota masih tersedia;
 - 5) Pembelian e-tiket dinyatakan berhasil setelah pembayaran melalui QRIS dan terkonfirmasi;
 - 6) Pembelian e-tiket belum termasuk retribusi pas masuk pelabuhan.
 - b) Pembelian melalui loket penjualan tiket
 - 1) Pengguna jasa dapat membeli tiket melalui loket penjualan tiket apabila kuota dan jadwal masih tersedia;
 - 2) Pembelian dibuka selama jam operasional pelabuhan penyeberangan mulai pukul 06.00 WIB sampai dengan 23.00 WIB;
 - 3) Pembelian e-tiket belum termasuk retribusi pas masuk pelabuhan.
 - c) Proses Masuk Pelabuhan (*check in*)
 - 1) Proses masuk pelabuhan (*check in*) hanya dapat dilakukan di Pos Verifikasi Pelabuhan Penyeberangan Air Putih dan Sungai Selari;
 - 2) Waktu masuk pelabuhan (*check in*) **paling cepat 2 (dua) jam dan paling lambat 1 (satu) jam** sebelum keberangkatan;

- 3) Tiket akan **hangus (expired)** apabila pengguna jasa masuk pelabuhan (*check in*) melewati batas waktu jadwal masuk Pelabuhan yang telah ditentukan;
- 4) Saat masuk pelabuhan (*check in*), pengguna jasa wajib membayar retribusi pas masuk pelabuhan dengan besaran sesuai dengan golongan kendaraan;
- 5) Pengguna jasa wajib membawa/menggunakan kendaraan yang terdaftar pada saat pembelian e-tiket;
- 6) Pengguna jasa kendaraan dilarang masuk kedalam area pelabuhan apabila kendaraan tidak sesuai dengan nomor polisi yang tertera didalam e-tiket.

d) Ketentuan lainnya

- 1) **Direkomendasikan untuk membeli tiket secara online melalui aplikasi TRIPS Bengkalis (Tiket Roro Online Air Putih – Sungai Selari) untuk kemudahan mendapatkan kuota keberangkatan dan menghindari antrian di loket penjualan tiket;**
 - 2) Jadwal keberangkatan dapat berubah sewaktu-waktu mengikuti kondisi cuaca dan operasional pelabuhan tanpa pemberitahuan terlebih dahulu;
 - 3) **Pembatalan dan perubahan jadwal keberangkatan (*reschedule*)** dilakukan paling lambat 1 (satu) hari sebelum keberangkatan menghubungi layanan pengaduan yang tertera pada aplikasi atau melalui loket penjualan tiket;
 - 4) **Pelaksanaan pengembalian uang (*refund*)** dilaksanakan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak pengajuan pembatalan e-tiket.
2. **Penumpang dan kendaraan selain Golongan IVa dan Golongan IVb** melakukan pembelian tiket secara normal sebagaimana pelayanan pada hari biasa melalui loket penjualan tiket di Pelabuhan Penyeberangan Air Putih dan Sungai Selari.
3. Apabila operasional keberangkatan angkutan penyeberangan pada hari tersebut telah berakhir dan masih terdapat antrian kendaraan, maka kendaraan tersebut akan diberangkatkan pada hari operasional berikutnya sesuai dengan jadwal pelayanan penyeberangan.
4. Ketentuan pengaturan dan pengendalian antrian pengguna jasa di Pelabuhan Penyeberangan Air Putih selama masa arus balik angkutan lebaran tahun 2026 (1447 H) dikecualikan untuk kendaraan sebagai berikut :
- a) Kendaraan pimpinan forkopimda, meliputi :
- 1) Bupati dan Wakil Bupati;
 - 2) Komandan Komando Distrik Militer (Kodim) 0303 Bengkalis;
 - 3) Kepala Kepolisian Resor (Kapolres) Bengkalis;
 - 4) Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Bengkalis;
 - 5) Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis;
 - 6) Ketua Pengadilan Agama Bengkalis;
 - 7) Unsur Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

- b) Kendaraan dinas dengan tanda nomor kendaraan bermotor dinas Kejaksaan Negeri/Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - c) Kendaraan pemadam kebakaran;
 - d) Kendaraan ambulans;
 - e) Kendaraan angkutan umum dengan tanda nomor kendaraan bermotor berwarna dasar kuning.
5. Pemantauan, pengendalian dan evaluasi terhadap pengaturan antrian pengguna jasa dilaksanakan oleh Tim Posko Angkutan Lebaran Tahun 2026 (1447 H).

H. Penutup

Surat Edaran ini sewaktu-waktu dapat diubah dan dilakukan perbaikan sesuai dengan kebutuhan. Demikian agar dapat dipedomani dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di Bengkalis
Tanggal 06 Maret 2026

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN BENGKALIS



ARDIANSYAH, ST, MT
Pembina Tingkat I
NIP. 19860625 201001 1 012